

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.01
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CORDOVA**

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.01
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di UNDOVA.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UNDOVA. Kegiatan ini berupa penjabaran dari 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas UNDOVA berupa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Condition* dan *Degree* (ABCD).
3. Studi pelacakan adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di UNDOVA yang dilakukan antara 1-3 tahun setelah lulus.
4. Uji publik adalah upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal terhadap aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.01
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

V. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penetapan Tim Ad Hoc penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Rektor.
2. Tim Ad Hoc membuat dan merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mempertimbangkan visi dan misi UNDOVA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku.
3. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT, melakukan studi banding/*benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
4. Melakukan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Merumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan prinsip ABCD.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. LPM memeriksa kebenaran isi rumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. LPM menyampaikan rumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ke Rektor untuk selanjutnya diajukan ke Rapat Pimpinan UNDOVA;
10. Pimpinan UNDOVA memberikan masukan dan persetujuan rumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Keputusan Rektor.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No	Pejabat	Penjelasan
1	Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang	Memberikan persetujuan terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.01
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

No	Pejabat	Penjelasan
2	Rektor	1. Melakukan pemeriksaan draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Memberikan rekomendasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian) dan Kepala BAUK	Melakukan pemeriksaan <i>draft</i> Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4	Ketua LPM	1. Memeriksa kebenaran isi rumusan standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi. 2. Mengarsipkan hasil penetapan standar
5	Tim Ad Hoc Penyusunan Standar	Merumuskan dan menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau *survey*;
3. Formulir/*Template* standar.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.